

**PERATURAN YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN**  
**NOMOR: 019/SK/YKB/VI/2019**

**TENTANG**

**STATUTA**  
**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**  
**( U N I K I )**



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN**  
**2019**

**PERATURAN YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN**

**Nomor: 019 /SK/YKB/VI/2019**

**Tentang**

**STATUTA**

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH S.W.T.**

**KETUA YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, perlu disusun statuta Islam Kebangsaan Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Islam Kebangsaan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 tentang Izin penyelenggaraan Universitas islam kebangsaan Indonesia;
9. Anggaran Dasar Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-1684. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

**PASAL 1**

- (1) Isi Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen Tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini dapat disebut Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 2018.

**PASAL 2**

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Yayasan Kebangsaan Bireuen, Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan/atau Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

**PASAL 3**

- (1) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen

**PASAL 4**

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019  
Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen  
Ketua,

**Hj. Nuryani Rachman, S.Pd.**

Lampiran : Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen, Nomor: 019/SK/YKB/VI/2019  
Tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

## PEMBUKAAN

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang di singkat UNIKI, merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, dan merupakan hasil penggabungan dan penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, melalui SK Kemenristek Dikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019, tanggal 30 April 2019.

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia penerus pembangunan yang mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Secara spesifik lulusan yang akan dihasilkan harus mempunyai kemampuan yang mencerminkan tercapainya konsep pilar-pilar pendidikan: *learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together*. *Learning to know* mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. *Learning to be* mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. *Learning to do* mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. *Learning to live together* adalah belajar untuk bekerjasama melalui proses bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Selanjutnya, sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut Statuta, adalah:

1. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
2. Rencana Induk Pengembangan adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
3. Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang memiliki sifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana universitas akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan dan kondisi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, di mulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
5. Yayasan Kebangsaan Bireuen, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 2007 dengan Akte Nomor: 89 dari Notaris Tri Yuliza, SH di Bireuen.
6. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen didirikan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen yang disahkan dengan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia, Nomor: 342/KPT/I/2019, tanggal 30 April 2019, yang disingkat UNIKI.
7. Senat Universitas, selanjutnya disebut Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, adalah Senat yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi.
8. Rektor atau sebutan lain, adalah Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
9. Dekan atau sebutan lain adalah pemimpin di tingkat fakultas.
10. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di tingkat fakultas.
11. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
12. Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan Program Strata-2 (Magister) dan/atau Program Strata-3 (Doktor).
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, agama dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan.
16. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
17. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik Sivitas Akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
18. Pengurus Yayasan adalah pengurus harian Yayasan Kebangsaan Bireuen yang melaksanakan kepengurusan yayasan sebagai badan penyelenggara Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
19. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
20. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
23. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
24. Alumni Universitas Islam Kebangsaan Indonesia adalah seseorang yang lulus pada program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
25. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Kebebasan Mimbar Akademik, adalah kebebasan yang dimiliki oleh tenaga pendidik, yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Republik Indonesia.

## BAB II VISI DAN MISI

### Pasal 2

- (1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Visi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing”.
- (3) Misi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;
  - c. Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

## BAB III IDENTITAS

### Pasal 3

- (1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang selanjutnya disingkat UNIKI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
- (2) Lambang UNIKI berbentuk segi lima, berisi padi dan kapas, peta/globe dunia, buku dan pena. Bertuliskan aksara Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan singkatan UNIKI.



- a. Segi lima bermakna rukun islam, yang harus dijalankan oleh semua sivitas akademika UNIKI.
  - b. Peta atau globe dunia, bermakna bahwa visi UNIKI dapat berkiprah dan bersaing di era globalisasi dan mendunia.
  - c. Gambar Buku dan pena, lambang pembelajaran dan mencetuskan ide-ide cemerlang bagi perubahan peradaban masyarakat.
- (3) Hymne UNIKI
- Lagu Himne dan Mars Universitas Islam Kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari atribut UNIKI yang dicantumkan di dalam Statuta ini.

***Hymne UNIKI***

D Minor 4/4

*Lagu* : Angga Eka Kirana

*Lirik* : Win Konadi Manan

Universitas Islam Kebangsaan - Indonesia  
Disini kami menempa diri  
Untuk membangun wajah negeri  
Semangat Syariat Islam, kita amalkan  
Bekal hidup di setiap zaman

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
Padumu kami berjanji  
Menjadi manusia profesional mandiri  
Dengan visi unggul berwawasan  
Global dan islami

- (4) Mars UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

***Mars Uniki***

*Lagu* : Angga Eka Kirana

*Lirik* : Nuryani Rachman & Win Konadi Manan

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
Berdiri Megah dikota Juang Tercinta  
Laksana Tugas Suci Mulia  
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
Profesional, unggul dan Islami  
Guna Abdi pada Ibu Pertiwi  
Membuktikan pada Bangsa  
Menjadi Insan Cerdas Nyata  
Panutan dikota Juang Tercinta  
Insan Abdi pada Negara  
Membuktikan pada Bangsa  
Memiliki landasan hidup yang nyata  
Membangun masyarakat dan negara  
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

- (5) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

**Pasal 4**

- (1) UNIKI berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Nilai-Nilai Islami.
- (2) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. Islami
  - b. Nirlaba;
  - c. Akuntabilitas;
  - d. Penjaminan mutu;



- e. Transparansi;
- f. Akses berkeadilan
- g. Kolegialitas;
- h. Subsidiaritas.

## **BAB IV**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan para dosen untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.
- (2) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tata cara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

## **BAB V**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 6**

- (1) UNIKI menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh UNIKI.
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNIKI sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen atas usul Rektor UNIKI sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen.

## **BAB VI** **TATA KELOLA**

### **Bagian Kesatu** **Organ Utama**

#### **Pasal 7**

- (1) Organ pokok Yayasan Kebangsaan Bireuen terdiri atas:
  - a. Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen
  - b. Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen
  - c. Pengawas Yayasan Kebangsaan Bireuen
- (2) Organ pokok UNIKI terdiri atas:
  - a. Rektor UNIKI
  - b. Senat UNIKI
- (3) Tata kelola organ UNIKI selain yang tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Rektor UNIKI dengan persetujuan Yayasan Kebangsaan Bireuen dan Senat UNIKI.

### **Bagian Kedua** **Organ Pokok Yayasan Kebangsaan Bireuen**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar.
- (2) Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen terdiri atas Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
- (3) Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (4) Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - c. Bendahara merangkap anggota 1 (satu) orang;
- (5) Pengawas Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta pemberian nasehat kepada pengurus dalam menjalankan Yayasan.
- (6) Pengawas Yayasan Kebangsaan Bireuen terdiri atas Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang.

## **Bagian Ketiga** **Rektor UNIKI**

### **Pasal 9**

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Pimpinan UNIKI yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik di UNIKI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil yang terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama;
  - b. Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan;
  - c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kehumasan.
- (3) Rektor dipilih oleh Senat UNIKI, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen.
- (4) Rektor membentuk panitia pemilihan dengan persetujuan Senat UNIKI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (5) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Senat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (6) Penyelenggaraan pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor:
  - a. Bakal calon Rektor yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan adalah minimal 2 (dua) orang, bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 2 (dua), maka dilakukan perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu.
  - b. Apabila setelah perpanjangan waktu belum ada 2 (dua) orang bakal calon Rektor, maka Senat UNIKI berhak menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (7) Panitia pemilihan mengajukan bakal calon Rektor kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen untuk mendapat persetujuan.
- (8) Proses pemilihan dilakukan oleh Senat UNIKI dengan cara sebagai berikut:
  - a. Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat;
  - b. Dipilih secara musyawarah dan demokratis;
  - c. Calon Rektor terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak;
  - d. Apabila 2 (dua) calon Rektor mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka pada hari yang sama dilakukan pemilihan putaran kedua untuk memilih suara terbanyak dari 2 (dua) bakal calon Rektor.
- (9) Rektor terpilih dilantik oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen paling lambat 2 (bulan) bulan setelah masa pemilihan.
- (10) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Diberhentikan;
  - f. Melanggar kode etik UNIKI.

### **Pasal 10**

- (1) Rektor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. Dosen tetap UNIKI dan atau Dosen Tidak tetap yang telah mengabdikan di UNIKI, minimal 5 (lima) tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. Memiliki usia paling tinggi 65 tahun;
  - e. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, atau di Perguruan Tinggi lain;
  - f. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian pendidikan;
  - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
  - h. Bersedia dicalonkan sebagai rektor melalui pernyataan tertulis;
  - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - j. Memiliki integritas diri yang baik;
  - k. Mempunyai visi dan misi yang bersifat membangun dan mengembangkan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
  - l. Memiliki penilaian kinerja yang baik (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

### **Pasal 11**

- (1) Periode jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap dan masa jabatan berakhir maksimal 1 (satu) tahun, maka Senat mengusulkan pejabat Rektor kepada Yayasan Kebangsaan sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor berhalangan tetap.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tetap dan masa jabatan berakhir di atas 1 (satu) tahun, maka Senat Universitas mengusulkan pemilihan Rektor Baru kepada Yayasan.

### **Pasal 12**

- (1) Wakil Rektor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. Dosen tetap Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;

- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Memiliki usia paling tinggi 60 tahun;
- e. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- f. Memiliki gelar pendidikan akademik minimal Magister (S2) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh kementerian pendidikan;
- g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- h. Bersedia dicalonkan sebagai wakil rektor melalui pernyataan tertulis;
- i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
- j. Memiliki integritas diri yang baik;
- k. Mempunyai visi dan misi yang bersifat membangun dan mengembangkan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- l. Memiliki penilaian kinerja yang baik (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;

### **Pasal 13**

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Periode jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, satu paket dengan Jabatan Rektor.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kerjasama membantu Rektor dalam memimpin bidang pengembangan mutu akademik, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Selain itu ditugaskan menjalankan kegiatan kerjasama dengan pihak lain, baik antar Perguruan Tinggi ataupun kepada institusi/ lembaga/badan, dan kepada Dunia Usaha dan dunia bisnis.
- (5) Wakil Rektor II bidang Umum dan Keuangan, membantu Rektor dalam memimpin terlaksananya pengelolaan manajemen internal di bidang keuangan, administrasi, kepegawaian, sarana dan prasarana, sistem dan jaminan kualitas.
- (6) Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kehumasan, ikut membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, beasiswa, layanan kemahasiswaan. Dan ditugaskan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kehumasan dalam menjembatani UNIKI dengan masyarakat.
- (7) Tugas dan tanggung jawab masing-masing wakil rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Bagian Keempat** **Senat UNIKI**

### **Pasal 14**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Anggota Senat UNIKI terdiri atas:
  - a. Wakil dosen dari setiap Fakultas;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. Dekan Fakultas;
  - e. Ketua Lembaga/Badan.
- (4) Anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap UNIKI dalam jabatan fungsional aktif;
  - b. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- (6) Anggota Senat dari wakil Dosen setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Masa jabatan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur dengan Peraturan Senat.

### **Pasal 16**

- (1) UNIKI memiliki Senat di setiap Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Keenam**  
**Pengelolaan Tugas dan Wewenang**

**Pasal 17**

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada 6 (enam) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
- a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usul, studi kelayakan dan/atau naskah akademik;
  - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/ berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul;
  - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan;
  - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan;
  - e. Tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawasan;
  - f. Tugas dan wewenang mengesahkan dengan keluaran berupa keputusan pengesahan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan PTS yang terdiri atas:
- a. Bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Bidang non-akademik, yaitu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, keuangan dan kekayaan, kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi dan komunikasi.

**Bagian Keenam**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 18**

- (1) Tugas dan wewenang Yayasan Kebangsaan Bireuen:
- a. Memberikan pertimbangan terhadap usul Rektor tentang kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Membuat keputusan terhadap penerimaan, penempatan, pembinaan dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan UNIKI;
  - c. Memberikan pertimbangan terhadap penerimaan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan UNIKI;
  - d. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana UNIKI;
  - e. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan UNIKI;

- f. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh karyawan UNIKI;
  - g. Memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan kerjasama UNIKI;
  - h. Memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi UNIKI.
- (2) Tugas dan wewenang Rektor UNIKI
- a. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan/mengelola kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Mengusulkan penerimaan dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan UNIKI;
  - c. Mengusulkan, memutuskan/menerima dan melaksanakan/membina mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan UNIKI;
  - d. Mengusulkan, memutuskan dan mengelola sarana dan prasarana UNIKI;
  - e. Mengusulkan, memutuskan dan mengelola keuangan dan kekayaan UNIKI;
  - f. Mengusulkan, memutuskan dan mengelola kesejahteraan karyawan UNIKI;
  - g. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
  - h. Mengusulkan, memutuskan dan menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi di UNIKI.
- (3) Tugas dan wewenang Senat UNIKI
- a. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan/ pengelolaan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan UNIKI;
  - c. Melaksanakan pemilihan Rektor.

## **BAB VII** **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **Pasal 19**

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNIKI dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni dapat terdiri atas:
- a. Pendidikan Akademik;
  - b. Pendidikan Vokasi;
  - c. Pendidikan Profesi
- (2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan UNIKI dapat terdiri atas:
- a. Program Diploma Tiga;



- b. Program Sarjana;
  - c. Program Magister;
  - d. Program Doktorat
- (4) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, agama islam dan seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNIKI.

### **Pasal 20**

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan unit program studi, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan.
- (2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Ketua Program Studi, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNIKI.

### **Pasal 21**

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

### **Pasal 22**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIKI adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

### **Pasal 23**

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 24**

Lulusan UNIKI ditujukan menjadi manusia yang professional, unggul, berjiwa entrepreneurship, mandiri dan islami, sesuai dengan mottonya yakni PUEMI.

### **Pasal 25**

- (1) UNIKI membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian.
- (2) Hasil penelitian ditujukan untuk pengembangan proses pembelajaran, mutu pendidikan dan berdaya guna bagi masyarakat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh UNIKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Ketua Program Studi, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNIKI.

### **Pasal 26**

- (1) UNIKI membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, agama islam atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pengembangan proses pembelajaran, mutu pendidikan dan berdaya guna bagi masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh UNIKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh Ketua Program Studi, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNIKI.

### **Pasal 27**

- (1) UNIKI memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.

## **BAB VIII** **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen terdiri atas:
  - a. Dosen DPK, yaitu dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan (DPK) di lingkup UNIKI.
  - b. Dosen tetap, yaitu dosen yang ditetapkan oleh yayasan melalui mekanisme perekrutan dengan ikatan perjanjian tertulis.
  - c. Dosen tidak tetap, yaitu dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di UNIKI selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa suatu perjanjian kerja.
  - d. Dosen tamu, yaitu dosen yang diundang untuk mengajar di UNIKI selama jangka waktu tertentu.
- (5) Tenaga kependidikan terdiri atas:
  - a. Tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
  - b. Tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan UNIKI, diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat UNIKI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan UNIKI, diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

### **Pasal 29**

- (1) Hak dan kewajiban bagi dosen UNIKI diatur dengan Peraturan UNIKI.
- (2) Hak dan kewajiban bagi tenaga kependidikan UNIKI diatur dengan Peraturan UNIKI.

### **Pasal 30**

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RPJP dan Renstra UNIKI.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat UNIKI.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

### **Pasal 31**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat UNIKI dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

### **Pasal 32**

- (1) Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNIKI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX** **KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

### **Pasal 33**

- (1) Mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
  - a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah atau Madrasah Aliyah yang sederajat;
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
  - c. Mahasiswa pindahan atau melanjutkan dari Perguruan Tinggi lain yang terdaftar pada Pangkalan Data Dikti.
- (3) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di atur dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 34**

- (1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
  - a. Jalur Umum (nasional) masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Jalur Undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat Daerah yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap mahasiswa UNIKI mempunyai hak:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
  - c. Memanfaatkan fasilitas Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada Program Studi yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya;
  - e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Memanfaatkan sumber daya untuk pengembangan proses pembelajaran, mutu pendidikan dan berdaya guna bagi masyarakat melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - i. Memperoleh Asuransi Jiwa dan Kesehatan dalam bentuk Jamsosked atau bentuk lain yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
  - j. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain, harus memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan sesuai dengan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan;
  - k. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
  - l. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNIKI.
- (2) Setiap mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNIKI;
- b. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik;
- c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga, dan seni;
- d. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
- e. Meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris;
- f. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas;
- g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- h. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

### **Pasal 36**

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
- (3) Ditingkat Universitas organisasi kemahasiswaan meliputi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (4) Ditingkat Fakultas, organisasi kemahasiswaan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-FAK).
- (5) Organisasi kemahasiswaan ditingkat Prodi adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (7) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 37**

- (1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana Anggaran UNIKI
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Rektor dan digunakan secara taat azas.

### **Pasal 38**

- (1) Alumni UNIKI adalah seorang yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang program tertentu dalam lingkup UNIKI.
- (2) Alumni UNIKI dihimpun dalam organisasi alumni, yang disebut IKA UNIKI.
- (3) IKA UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk:
  - a. Membina hubungan dengan UNIKI dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
  - b. Membantu memberikan informasi kepada UNIKI mengenai sebaran penempatan alumni di berbagai tempat dan profesi.
- (4) IKA UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNIKI.
- (5) IKA Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dapat menggunakan nama dan atribut Universitas Islam Kebangsaan Indonesia setelah mendapat izin tertulis dari Rektor.

## **BAB X** **KERJASAMA**

### **Pasal 39**

- (1) UNIKI menjalin hubungan kerja sama akademik dan non- akademik dengan perguruan tinggi lain, swasta atau organisasi dalam negeri dan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud dapat ayat (1) dengan tujuan meningkatkan produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan prinsip;
  - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional ;
  - b. Menghargai kesetaraan umum;
  - c. Saling menghormati;
  - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. Menghargai keberagaman, kearifan lokal, nasional dan internasional.

### **Pasal 41**

- (1) Bentuk Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1), yakni dalam bentuk;
  - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Penjaminan mutu internal
  - c. Program kembaran

- d. Gelar bersama
  - e. Pengalihan dan pemerolehan kredit atau satuan lainnya yang sejenis.
  - f. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam dan luar negeri
  - g. Pemagangan sesuai dengan bidang
  - h. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
  - i. Penerbitan terbitan berkala ilmiah
  - j. Pengembangan pusat kajian
  - k. Penyelenggaraan kegiatan seminar dan workshop bersama
  - l. Serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
- (2) Kerja sama non akademik yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Pendayaagunaan aset
  - b. Penggalangan Dana;
  - c. bentuk lain yang dianggap perlu
- (3) Pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit dalam lingkup UNIKI.

#### **Pasal 42**

- (1) Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada Rencana Strategis dan Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

### **BAB XI** **KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memberikan penghasilan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan universitas.

#### **Pasal 44**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh failitas kesejahteraan dan kesehatan, terdiri dari:
- a. Asuransi jiwa dan kesehatan;
  - b. Tunjangan meugang dan hari raya;
  - c. Tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan UNIKI



#### **Pasal 45**

- (1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia menyediakan fasilitas kerja sesuai standar nasional pendidikan untuk menunjang kinerja dosen dan tenaga kependidikan

#### **Pasal 46**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

### **BAB XII** **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 47**

- (1) Sarana dan prasarana UNIKI adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana UNIKI dapat bersumber dari hibah, wakaf, usaha sendiri, bantuan pihak lain atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana UNIKI berada di bawah tanggung jawab pimpinan Universitas dan diawasi oleh Organ Yayasan Kebangsaan Bireuen.
- (4) Civitas akademika dan pihak-pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana UNIKI secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh universitas.

#### **Pasal 48**

- (1) Pimpinan Universitas mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengelolaan, system akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana dalam rangka mencapai visi misi Universitas.

### **BAB XIII** **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Penerimaan dana Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) diperoleh dari pemerintah dan swasta dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dana Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengelolaan dana Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang dimaksud dalam pasal 50, Rektor menerapkan norma pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. Penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
  - b. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
  - c. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
  - d. Melakukan pengikatan dalam tridarma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
  - e. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 51**

Statuta ini berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 15 Juni 2019  
Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen  
Ketua,

**Hj. Nuryani Rachman, S.Pd.**